



BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 23 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN
(BBI) BABAH KRUENG DAN LHOK PAROM KABUPATEN NAGAN RAYA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Sesuai Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya dan dalam Rangka menindak lanjuti Pasal 78 yang berkenaan dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas-tugas Operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Tahun 1974 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Peyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tetang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 82, Tambahan Lembaran Negara Nomo 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomo 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Perikanan Nomor 05 / 2008 Tentang usaha Perikanan
14. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 4)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA DINAS (UPTD) BALAI BENIH IKAN (BBI) BABA KRUENG DAN LHOK PAROM KABUPATEN NAGAN RAYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;
5. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Babah Kruen dan Lhok Parom yang selanjutnya disebut UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom adalah: Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Babah Krueng dan Lhok Parom Kabupaten Nagan Raya sebagai Unsur Pelaksana Operasional di Lapangan;
8. Kepala UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Babah Krueng dan Lhok Parom Kabupaten Nagan Raya;
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Babah Krueng dan Lhok Parom kabupaten Nagan Raya;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam Rangka menjalankan tugas pokok, Fungsi, Keahlian dan / atau Ketrampilan untuk mencampai tujuan Organisasi;

BAB II PEMBENTUKAN

PASAL 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) BBI Babah Krueng dan Lhok Parom Kabupaten Nagan Raya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 3

UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom adalah unsur Pelaksana tugas Teknis Operasional dilapangan yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dina Kelautan dan Perikanan secara Operasional berkoordinasi dengan Camat setempat.

Pasal 4

UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom mempunyai tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional di Bidang Balai Benih Ikan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan serta Koordinasi Pemafaatan Sarana Balai Benih Ikan;
- b. pelaksanaan Pengawasan Pembenih Ikan;
- c. pengumpulan, Pengelolaan dan Penyajian data dan Statistik Perikanan;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan Urusan, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan dan Koordinasi Pengawasan Balai Benih Ikan;
- e. pengelolaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga UPTD;
- f. pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pengelola Balai Benih Ikan; dan
- g. pelaksanaan Tugas - tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Bidanganya;

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom mempunyai kewenangan:

- a. memimpin seluruh kegiatan di Pusat Balai Benih Ikan;
- b. melasakan Pengembangan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana Pokok dan Penunjang yang menjadi Asset Daerah;
- c. melaksanakan pengumpulan data baik jumlah ikan, Pengolahan, kegiatan Pemasaran maupun kegiatan lainnya yang ada di kawasan Balai Benih Ikan;
- d. melaksakan Penerapan Prinsip program manajemen mutu terpadu hasil Perikanan; dan
- e. membina Kerjasama dengan Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1). Susunan Organisasi UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan fungsional;
- (2). Bagan Struktur Organisasi UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom sebagai mana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisakan dengan peraturan ini.

Paragraf 1 Kepala UPTD

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Kepala UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom mempunyai tugas :
 - a. Memimpin UPTD dalam Pelaksanaan Tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Menetap Rencana Teknis di Bidang Pengelolaan Balai Benih Ikan;
 - c. Melaksanakan Pengawasan terhadap penyenggaraan Tugas - tugas UPTD;
 - d. Melaksanakan Kerja sama dengan Instansi Teknis dan Organisasi lainnya menyangkut dengan Bidang Pengelolaan Balai Benih Ikan; dan
 - e. Pelaksanaan Tugas - tugas Kedinasan lainnya diberikan Oleh Kepala Dinas;

Paragraf 2
Sub Bidang Tata Usaha

Pasal 9

- (1). Sub Bidang Tata Usaha adalah usur Pembantu Pimpinan UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom di Bidang Pembinaan dan pengelolaan administrasi umum dan penyusunan program;
- (2). Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Kepegawaian, Keuangan, Rumah Tangga Perlengkapan, Surat menyurat dan Kearsipan, Pengumpulan dan Pengelolaan serta penyajian data dan pelaporan Balai Benih Ikan, Hubungan Masyarakat, Perpustakaan maupun Pelayaran Administrasi dilingkungan UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. Pembinaan Organisasi dan Tata Laksana ;
- b. pengelolaan Administrasi, Kepegawaian, Keuangan, Umum, Peralatan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Kehumasan, Dokumen dan Perpustakaan;
- c. Penyimpanan data, Inventaris bahan dan alat di Lingkungan UPTD; dan
- d. Pelaksanaan Tugas - tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas melaksanakan sebagian Tugas Teknis UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom sesuai dengan Bidang Keahlian, Kemampuan dan Kebutuhan.

Pasal 13

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jenjang Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan ketrampilan/keahliannya;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan Kewenangan dari Bupati berdasarkan usulan Kepala UPTD Babah Krueng dan Lhok Parom melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya;
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan Beban Tugas;
- 4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) (Eselon Jabatan pada UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala UPTD Eselon IV. a.
 - b. Kepala Sub Bagian Eselon IV. b.
- (2) Dilingkungan UPTD dapat diangkat dan ditempatkan pegawai negeri sipil dalam Jabatan fungsional dengan mempedomani ketenyuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah, berdasarkan analisis jabatan.

Pasal 15

- (1) Kepala unit pelaksanaan Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha BBI Babah Krueng dan Lhok Parom diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan dari Bupati dengan senantiasa memperhatikan usul, saran dan pertimbangan dari Baperjakat;
- (2) Unsur lain dilingkungan UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok Parom diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagaian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip Koordinasi, integrasi, Sinkronisasi dan simplinkasi baik vertikal maupun horizontal dengan instansi terkait sesuai dengan tugas Pokoknya masing – masing;
- (2) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk kepala SUB Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya;
- (3) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Dinas;
- (4) Setiap laporan yang disampaikan wajib diteruskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD BBI Babah Krueng dan Lhok parom dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya melalui Dinas Pertanian dan Peternakan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri sepanjang berkenan dengan Teknis Pelaksanaan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan Pedoman yang berlaku

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahui, memerintahkan Pengundang Peraturan ini dengan Penepatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal : 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI


Diundangkan di Suka Makmue,
Pada tanggal : 26 Desember 2008 M
28 Dzulhijjah 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. T. ZAMZAMI. TS

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
Nomor : 23... Tahun 2008
Tanggal : 24 Desember 2008 M
26 Dzulhijjah 1429 H

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
BALAI BENIH IKAN (BBI) BABAH KRUENG DAN LHOK PAROM
LINGKUNGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**



BUPATI NAGAN RAYA,

T. ZULKARNAINI